



**PERATURAN DESA  
NOMOR : 7 TAHUN 2024**

***Tentang***

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA ANGGASWANGI**

**KECAMATAN SUKODONO**



**PERATURAN DESA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA**  
**ANGGASWANGI NOMOR 8 TAHUN 2023**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DESA ANGGASWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA ANGGASWANGI**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
**KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA ANGGASWANGI  
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA ANGGASWANGI  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA ANGGASWANGI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);



21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 18);
27. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 43);
28. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2016 Nomor 8);
29. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 ( Lembaga Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);

33. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putra Bangsa Tahun 2022 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);
34. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 5);
36. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024;
37. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024;
38. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Sidoarjo;
  2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 100.3.3.2/1031/438.1.1.3/2024 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024;
  3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo Tanggal 18 September 2024 Nomor : 400.10.2.4/11082/438.5.8/2024 perihal Petunjuk Penyusunan Perubahan Perdes APBDes 2024;
  4. Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 Oktober 2024 Nomor : 400.10.2.4/11941/438.5.8/2024 perihal Perubahan dan Tambahan Petunjuk Penyusunan Perubahan Perdes APBDes 2024;
  5. Surat Kepala Desa Anggaswangi tanggal 17 Oktober 2024 Nomor : 400.11.8/87/438.7.10.5/2024 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024;
  6. Surat Keputusan Camat Sukodono Nomor : 100.3.3/59/438.7.10/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi Tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGASWANGI

Dan

KEPALA DESA ANGGASWANGI



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ANGGASWANGI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.833.372.464,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	175.380.044,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.008.752.508,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.137.970.363,44
b. bertambah/(berkurang)	Rp	176.692.237,86
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.314.662.601,30
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(305.910.093,30)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp	354.597.899,44
b. bertambah/(berkurang)	Rp	1.132.193,86
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	355.910.093,30
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	50.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	50.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	305.910.093,30
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Ketiga APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Anggaswangi.

Ditetapkan di : Anggaswangi  
Pada tanggal : 19 Oktober 2024  
Kepala Desa Anggaswangi,



KUSAERI

Diundangkan di : Anggaswangi  
Pada tanggal : 19 Oktober 2024  
Sekretaris Desa Anggaswangi



MUKSON

LEMBARAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 3 TAHUN 2024



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.798.172.464,00	1.863.302.508,00	65.130.044,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.833.372.464,00	2.008.752.508,00	175.380.044,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	596.720.000,00	653.046.800,00	56.326.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.799.873,00	1.131.131.562,44	105.331.689,44	
5.3.	Belanja Modal	356.450.490,44	371.484.238,86	15.033.748,42	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.137.970.363,44	2.314.662.601,30	176.692.237,86	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(304.597.899,44)	(305.910.093,30)	(1.312.193,86)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	354.597.899,44	355.910.093,30	1.312.193,86	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	354.597.899,44	355.910.093,30	1.312.193,86	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	304.597.899,44	305.910.093,30	1.312.193,86	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 19 Oktober 2024

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.798.172.464,00	1.863.302.508,00	65.130.044,00	
	4.2.1.	Dana Desa	960.876.000,00	960.876.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	434.303.978,00	467.217.752,00	32.913.774,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	402.992.486,00	410.208.756,00	7.216.270,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.833.372.464,00	2.008.752.508,00	175.380.044,00	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.041.240.273,44	1.150.682.511,30	109.442.237,86	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	867.098.122,40	947.203.960,90	80.105.838,50	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	383.040.000,00	0,00	
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	383.040.000,00	0,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	
<b>1.1.04</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d</b>	<b>230.526.781,00</b>	<b>254.396.460,90</b>	<b>23.869.679,90</b>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.522.536,00	195.080.022,04	26.557.486,04	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	62.004.245,00	59.316.438,86	(2.687.806,14)	
<b>1.1.05</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>60.600.000,00</b>	<b>62.700.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.600.000,00	62.700.000,00	2.100.000,00	
<b>1.1.06</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam</b>	<b>11.270.641,40</b>	<b>11.406.800,00</b>	<b>136.158,60</b>	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	0,00	226.800,00	226.800,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.270.641,40	11.180.000,00	(90.641,40)	
<b>1.1.08</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	<b>28.580.700,00</b>	<b>28.580.700,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.580.700,00	28.580.700,00	0,00	
<b>1.1.90</b>		<b>Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuha</b>	<b>15.700.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	15.700.000,00	21.100.000,00	5.400.000,00	
<b>1.1.91</b>		<b>Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuha</b>	<b>63.220.000,00</b>	<b>111.820.000,00</b>	<b>48.600.000,00</b>	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	63.220.000,00	111.820.000,00	48.600.000,00	
<b>1.3</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b><u>5.500.000,00</u></b>	<b><u>5.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>1.3.02</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
<b>1.4</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b><u>76.200.000,00</u></b>	<b><u>105.535.000,00</u></b>	<b><u>29.335.000,00</u></b>	
<b>1.4.01</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</b>	<b>14.025.000,00</b>	<b>9.700.000,00</b>	<b>(4.325.000,00)</b>	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.025.000,00	9.700.000,00	(4.325.000,00)	
<b>1.4.02</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	
<b>1.4.03</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.610.000,00</b>	<b>8.610.000,00</b>	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.610.000,00	8.610.000,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</i>	6.900.000,00	7.100.000,00	200.000,00	
1.4.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.900.000,00	7.100.000,00	200.000,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar</i>	2.500.000,00	3.350.000,00	850.000,00	
1.4.07	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.500.000,00	3.350.000,00	850.000,00	
1.4.11		<i>Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan &amp; Pengiriman Kontingen dalam</i>	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.4.11	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.4.91		<i>Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah</i>	47.425.000,00	47.425.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	47.425.000,00	47.425.000,00	0,00	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>92.442.151,04</b>	<b>92.443.550,40</b>	<b>1.399,36</b>	
1.5.01		<i>Sertifikasi Tanah Kas Desa</i>	5.581.355,44	0,00	(5.581.355,44)	
1.5.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	5.581.355,44	0,00	(5.581.355,44)	
1.5.91		<i>Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	86.860.795,60	92.443.550,40	5.582.754,80	
1.5.91	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	86.860.795,60	92.443.550,40	5.582.754,80	
<b>2.</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>540.954.890,00</b>	<b>545.604.890,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (</i>	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>325.388.800,00</b>	<b>329.335.890,00</b>	<b>3.947.090,00</b>	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K</i>	94.690.000,00	94.690.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	94.690.000,00	94.690.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	147.948.800,00	147.948.800,00	0,00	
2.2.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	128.650.000,00	128.650.000,00	0,00	
2.2.02	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	19.298.800,00	19.298.800,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	62.750.000,00	66.697.090,00	3.947.090,00	
2.2.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	62.750.000,00	66.697.090,00	3.947.090,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.09		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	19.600.000,00	(400.000,00)	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>189.566.090,00</b>	<b>190.269.000,00</b>	<b>702.910,00</b>	
2.3.05		<b>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas</b>	<b>19.297.090,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>702.910,00</b>	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	19.297.090,00	20.000.000,00	702.910,00	
2.3.15		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *</b>	<b>95.269.000,00</b>	<b>95.269.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	95.269.000,00	94.269.000,00	(1.000.000,00)	
2.3.16		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bers</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	74.000.000,00	(1.000.000,00)	
3.		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>180.850.000,00</b>	<b>214.450.000,00</b>	<b>33.600.000,00</b>	
3.1		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.02		<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>20.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	
3.2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>89.400.000,00</b>	<b>127.650.000,00</b>	<b>38.250.000,00</b>	
3.2.03		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</b>	<b>0,00</b>	<b>38.250.000,00</b>	<b>38.250.000,00</b>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	38.250.000,00	38.250.000,00	
3.2.05		<b>Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.2.90		<b>Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>44.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	
3.3		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.900.000,00)</b>	
3.3.06		<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.900.000,00)</b>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	0,00	(4.900.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>66.500.000,00</u>	<u>66.750.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	
3.4.03		Pembinaan PKK	66.500.000,00	66.750.000,00	250.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.500.000,00	66.750.000,00	250.000,00	
<u>4.</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>215.925.200,00</u>	<u>244.925.200,00</u>	<u>29.000.000,00</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>83.775.200,00</u>	<u>20.150.000,00</u>	<u>(63.625.200,00)</u>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	83.775.200,00	20.150.000,00	(63.625.200,00)	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.775.200,00	20.150.000,00	(63.625.200,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>108.400.000,00</u>	<u>172.025.200,00</u>	<u>63.625.200,00</u>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil	0,00	165.075.200,00	165.075.200,00	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	165.075.200,00	165.075.200,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	108.400.000,00	0,00	(108.400.000,00)	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.400.000,00	0,00	(108.400.000,00)	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pete	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.950.000,00	6.950.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>16.750.000,00</u>	<u>20.750.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	16.750.000,00	20.750.000,00	4.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	20.750.000,00	4.000.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>0,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
<u>5.</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>159.000.000,00</u>	<u>159.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
<b>5.2</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>5.2.00</b>		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b><u>144.000.000,00</u></b>	<b><u>144.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>5.3.00</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b><u>144.000.000,00</u></b>	<b><u>144.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.137.970.363,44</b>	<b>2.314.662.601,30</b>	<b>176.692.237,86</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(304.597.899,44)</b>	<b>(305.910.093,30)</b>	<b>(1.312.193,86)</b>	
	<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>354.597.899,44</b>	<b>355.910.093,30</b>	<b>1.312.193,86</b>	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	354.597.899,44	355.910.093,30	1.312.193,86	
<b>6.2.</b>		<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>304.597.899,44</b>	<b>305.910.093,30</b>	<b>1.312.193,86</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Anggaswangi, 19 Otober 2024

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA**  
**PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
1.2.	Pendapatan Transfer	402.992.486,00	410.208.756,00	7.216.270,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	402.992.486,00	410.208.756,00	7.216.270,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>402.992.486,00</b>	<b>410.208.756,00</b>	<b>7.216.270,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
2.1.	Belanja Pegawai	395.000.000,00	397.326.800,00	2.326.800,00	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	332.500.000,00	332.500.000,00	0,00	
2.1.4.	Tunjangan BPD	0,00	2.326.800,00	2.326.800,00	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.122.536,00	13.012.006,00	4.889.470,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.122.536,00	8.122.536,00	0,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	4.889.470,00	4.889.470,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>403.122.536,00</b>	<b>410.338.806,00</b>	<b>7.216.270,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(130.050,00)</b>	<b>(130.050,00)</b>	<b>0,00</b>	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	130.050,00	130.050,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	130.050,00	130.050,00	0,00	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>130.050,00</b>	<b>130.050,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 19 October 2024

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA**  
**PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>960.876.000,00</b>	<b>960.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.1.	Dana Desa	960.876.000,00	960.876.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>960.876.000,00</b>	<b>960.876.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>641.170.900,00</b>	<b>642.867.990,00</b>	<b>1.697.090,00</b>	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	350.680.900,00	318.402.790,00	(32.278.110,00)	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	48.550.000,00	48.150.000,00	(400.000,00)	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	96.440.000,00	90.940.000,00	(5.500.000,00)	
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	138.500.000,00	177.375.200,00	38.875.200,00	
<b>2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>243.864.890,00</b>	<b>242.167.800,00</b>	<b>(1.697.090,00)</b>	
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	34.298.800,00	34.298.800,00	0,00	
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	190.269.000,00	187.869.000,00	(2.400.000,00)	
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	19.297.090,00	20.000.000,00	702.910,00	
<b>2.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>159.000.000,00</b>	<b>159.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.044.035.790,00</b>	<b>1.044.035.790,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(83.159.790,00)</b>	<b>(83.159.790,00)</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	133.159.790,00	133.159.790,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	133.159.790,00	133.159.790,00	0,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	83.159.790,00	83.159.790,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 19 Oktober 2024

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA**  
**PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : DLL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
1.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.3.6.	Bunga Bank	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Belanja Modal	15.212.429,00	16.524.622,86	1.312.193,86	
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan AI	15.212.429,00	16.524.622,86	1.312.193,86	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>24.537.429,00</b>	<b>25.849.622,86</b>	<b>1.312.193,86</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(14.537.429,00)</b>	<b>(15.849.622,86)</b>	<b>(1.312.193,86)</b>	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.537.429,00	15.849.622,86	1.312.193,86	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.537.429,00	15.849.622,86	1.312.193,86	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>14.537.429,00</b>	<b>15.849.622,86</b>	<b>1.312.193,86</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 19 Otober 2024

Kepala Desa Anggaswangi



**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA**  
**PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>135.450.000,00</b>	<b>110.250.000,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
2.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>67.200.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	7.200.000,00	43.800.000,00	36.600.000,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18.000.000,00	23.400.000,00	5.400.000,00	
2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>68.250.000,00</b>	<b>68.250.000,00</b>	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	15.050.000,00	15.050.000,00	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	0,00	48.250.000,00	48.250.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>25.200.000,00</b>	<b>135.450.000,00</b>	<b>110.250.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Anggaswangi, 19 October 2024

Kepala Desa Anggaswangi

  
**KUSAERI, S.Pd**



**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA**  
**PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
1.2.	Pendapatan Transfer	434.303.978,00	467.217.752,00	32.913.774,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	434.303.978,00	467.217.752,00	32.913.774,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>434.303.978,00</b>	<b>467.217.752,00</b>	<b>32.913.774,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
2.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>176.520.000,00</b>	<b>188.520.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	
2.1.4.	Tunjangan BPD	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	
2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>283.006.437,00</b>	<b>309.501.566,44</b>	<b>26.495.129,44</b>	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	37.495.641,40	43.036.355,44	5.540.714,04	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	106.200.000,00	106.200.000,00	0,00	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	24.950.000,00	39.450.000,00	14.500.000,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	92.850.000,00	97.803.660,60	4.953.660,60	
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	13.010.795,60	13.011.550,40	754,80	
2.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>5.581.355,44</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.581.355,44)</b>	
2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.581.355,44	0,00	(5.581.355,44)	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>465.107.792,44</b>	<b>498.021.566,44</b>	<b>32.913.774,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(30.803.814,44)</b>	<b>(30.803.814,44)</b>	<b>0,00</b>	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.803.814,44	30.803.814,44	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.803.814,44	30.803.814,44	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	30.803.814,44	30.803.814,44	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 19 Oktober 2024

Kepala Desa Anggaswangi



**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA**  
**PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
1.2.	Pendapatan Transfer	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>				
2.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>84.175.000,00</b>	<b>88.175.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.625.000,00	35.180.000,00	4.555.000,00	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.300.000,00	14.245.000,00	(4.055.000,00)	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	24.250.000,00	850.000,00	
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	11.850.000,00	14.500.000,00	2.650.000,00	
2.3.	<b>Belanja Modal</b>	<b>91.791.816,00</b>	<b>112.791.816,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	46.791.816,00	42.791.816,00	(4.000.000,00)	
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	45.000.000,00	70.000.000,00	25.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>175.966.816,00</b>	<b>200.966.816,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(175.966.816,00)</b>	<b>(175.966.816,00)</b>	<b>0,00</b>	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>175.966.816,00</b>	<b>175.966.816,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	175.966.816,00	175.966.816,00	0,00	
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>175.966.816,00</b>	<b>175.966.816,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 19 October 2024

Kepala Desa Anggaswangi





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
**DESA ANGGASWANGI**

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

Anggaswangi, 15 Oktober 2024

K e p a d a :

Yth. Sdr. Ketua BPD Anggaswangi

di

Anggaswangi

Nomor : 910/108/438.7.10.4/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penyampaian Perdes tentang  
Rancangan Perubahan Ketiga  
PAPBDes TA. 2024

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirim Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rancangan Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 mohon segera dibahas diinternal BPD dan selanjutnya diadakan pembahasan bersama Pemerintah Desa.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA ANGGASWANGI

KUSAERI, S. Pd



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN SUKODONO  
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

NOTA DINAS

Kepada : BPD Anggaswangi  
Dari : Kepala Desa Anggaswangi  
Tanggal : 15 Oktober 2024  
Nomor : 910/ 109/438.7.10.4/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) map  
Hal : Perdes Rancangan Perubahan Ketiga APBDes Tahun Anggaran 2024

Nota dinas ini disampaikan untuk dipelajari dan dicermati oleh anggota BPD Anggaswangi sebagai bahan rapat bersama Pemerintah Desa.

Rapat bersama dalam rangka membahas Perdes Rancangan Perubahan Ketiga APBDes TA. 2024 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024.

Demikian nota dinas ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima  
Ketua BPD Anggaswangi



SUKRIL

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO  
KABUPATEN SIDOARJO**

---

KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI

NOMOR : BPD.188/7/438.7.10.4/2024

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BPD ANGGASWANGI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);

8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
14. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDes ) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaga Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI TENTANG PENETAPAN PERDES PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa sebesar

Rp. 2.008.752.508,00

2. Belanja Desa sebesar

Rp. 2.314.662.061,30

3. Pembiayaan sebesar

Rp. 305.910.093,30
- KETIGA : Keputusan BPD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anggaswangi  
pada tanggal 19 Oktober 2024  
KETUA BPD ANGGASWANGI



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

## BERITA ACARA

### MUSYAWARAH ANGGOTA BPD ANGGASWANGI MEMBAHAS TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor BPD Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah anggota BPD Anggaswangi dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- Seluruh anggota BPD Anggaswangi menyetujui dan menyepakati Perdes tentang Perubahan Ketiga APBDes Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD Anggaswangi

**SUKRIL**

Sekretaris BPD Anggaswangi

**SUKARSI**

Daftar hadir :

1. Sukril
2. Soegiono
3. Sukarsi
4. Ahmad Yakfy Mas'udin
5. Sujiman, S.Pd
6. Surono
7. Moch. Cholis



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
**DESA ANGGASWANGI**  
Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

**BERITA ACARA**  
**NOMOR : 910/110/438.7.10.4/2024**  
**TENTANG**  
**MUSYAWARAH BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD ANGGASWANGI**  
**MEMBAHAS TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN DAN PENDAPATAN DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Sabtu tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah bersama BPD Anggaswangi dengan Pemerintah Desa Anggaswangi dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi
2. Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

1. Peserta rapat menyetujui dan menyetakati Perubahan Ketiga APBDes Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD  
  
**SUKRIL**

Kepala Desa Anggaswangi  
  
**KUSAERI, S.Pd**

NOTULEN RAPAT

Sidang/rapat : Musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi  
Hari/tanggal : Sabtu, 19 Oktober 2024  
Waktu panggilan : Pk. 19.00 WIB  
Waktu sidang : Pk. 19.30 WIB  
Acara : Membahas dan menyepakati Perdes Penetapan Perubahan Ketiga APBDes Tahun Anggaran 2024  
Pimpinan sidang : Ketua : Sukril (Ketua BPD )  
Sekretaris : Sukarsi (Sekretaris BPD)  
Notulis : Mukson (Sekdes)  
Peserta sidang : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi  
2. Ketua dan anggota BPD Anggaswangi  
Kegiatan sidang :

I. Susunan acara

- Pembukaan
- Penyampaian materi pokok “Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024”
- Pembahasan materi
- Kesimpulan/penutup

II. Pembahasan

Setelah dilakukan pembahasan dan perubahan atas dasar skala prioritas pemerataan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa serta pandangan umum para peserta rapat tentang pembangunan desa, selanjutnya oleh panitia anggaran di BPD, telah disepakati dan disetujui bahwa Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk segera ditindak lanjuti.

III. Kesimpulan hasil rapat

1. Dalam musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD telah disepakati untuk evaluasi ulang oleh BPD tentang Perdes Penetapan Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang terurai sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.008.752.508,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.150.682.511,30
b. Bidang Pembangunan	Rp. 545.604.890,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 214.450.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 224.925.200,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 159.000.000,06</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.314.662.061,30</u>
Surplus/Defisit	Rp. 305.910.093,30



3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 355.910.093,30
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 305.910.093,30

2. Pemerintah Desa sebagai penyusun Perubahan APBDes harap mengagendakan musyawarah bersama untuk Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga APBDes Tahun Anggaran 2024.


Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan sidang



**SUKRIL**

Sekretaris sidang



**SUKARSI**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN SUKODONO**  
**DESA ANGGASWANGI**

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

**DAFTAR HADIR**

Hari : Sabtu  
Tanggal : 19 Oktober 2024  
Pukul : 19.30 WIB  
Tempat : Kantor Desa Anggaswangi  
Acara : Musyawarah Bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi membahas Peraturan Desa Tentang Penetapan Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kusaeri, S.Pd	Kepala Desa	1.
2.	Mukson	Sekretaris Desa	2.
3.	Rachmat Ma'arif	Perangkat Desa	3.
4.	Arik Susanti	Perangkat Desa	4.
5.	Ismatul Sholikha	Perangkat Desa	5.
6.	Risani Cahya Aulia	Perangkat Desa	6.
7.	Soleh Ro'is	Perangkat Desa	7.
8.	Joni Sukamto	Perangkat Desa	8.
9.	Nur Yuliani	Perangkat Desa	9.
10.	Sumarli	Perangkat Desa	10.
11.	Sukril	Ketua BPD	11.
12.	Soegiono	Wakil Ketua BPD	12.
13.	Sukarsi	Sekretaris BPD	13.
14.	Ahmad Yakfy Mas'udin	Anggota BPD	14.
15.	Sujiman, S.Pd	Anggota BPD	15.
16.	Surono	Anggota BPD	16.
17.	Moch. Cholis	Anggota BPD	17.



Kepala Desa Anggaswangi

KUSAERI, S.Pd

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 144/111/438.7.10.4/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

**DESA ANGGASWANGI**

**TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kusaeri, S.Pd : Kepala Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Anggaswangi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Sukril : Ketua BPD Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anggaswangi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
**KUSAERI, S.Pd**

**PIHAK KEDUA**  
**SUKRIL**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DESA ANGGASWANGI, KEC. SUKODONO**

JL. Putra Bangsa No. 05 Kodepos 61258  
Telepon. 031 8830552  
Email : info@sidoarjokab.go.id Website :sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 17 Oktober 2024

Kepada

Nomor : 400.11.8/87/438.7.10.4/2024 Yth. Bpk. Camat Sukodono

Sifat : Penting di

Lampiran: - SUKODONO

Perihal : Permohonan Evaluasi

Rancangan Perdes tentang

Perubahan Ketiga APBDesa TA

2024

Bersama ini dimohon dengan hormat kepada Bapak Camat Sukodono untuk melakukan Evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi Nomor : 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana berkas terlampir;
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa Anggaswangi Nomor : 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DESA**



Ditandatangani secara elektronik oleh

KUSAERI, S.PD

NIP. 196508231989041001

**KUSAERI, S.PD**

-

NIP.196508231989041001



**KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO**  
**KABUPATEN SIDOARJO**  
**NOMOR: 100.3.3/59/438.7.10/2024**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ANGGASWANGI TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT SUKODONO**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa Pasal 18 bahwa evaluasi Rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa, pungutan, tata ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didelegasikan kepada Camat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan c maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sukodono tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 312 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76); dan
26. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 43).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/1029/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Sidoarjo;

2. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/1031/438.1.1.3/2024 tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024;

3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo Tanggal 18 September 2024 Nomor: 400.10.2.4/11082/438.5.8/2024 perihal Petunjuk Penyusunan Perubahan Perdes Apbdes 2024;

4. Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 Oktober 2024 Nomor:

- 400.10.2.4/11941/438.5.8/2024 perihal Perubahan dan Tambahan Petunjuk Penyusunan Perubahan Perdes APBDes 2024;
5. Surat Kepala Desa Anggaswangi tanggal 17 Oktober 2024 Nomor: 400.11.8/87/438.7.10.4/2024 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perdes Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga APBDes Anggaswangi TA 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024;

KESATU : Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. PENDAPATAN

1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp.	25.200.000,00
	b. Bertambah / ( <del>berkurang</del> )	Rp.	110.250.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	135.450.000,00
1.2.	Pendapatan Transfer		
	a. Semula	Rp.	1.798.172.464,00
	b. Bertambah / ( <del>berkurang</del> )	Rp.	65.130.044,00
	Jumlah Pendaptan Transfer setelah perubahan	Rp.	1.863.302.508,00
1.3.	Pendapatan Lain-lain		
	a. Semula	Rp.	10.000.000,00
	b. Bertambah / ( <del>berkurang</del> )	Rp.	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah perubahan	Rp.	10.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp.	2.008.752.508,00

2. BELANJA

2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp.	1.041.240.273,44
	b. Bertambah / ( <del>berkurang</del> )	Rp.	109.442.237,86
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.150.682.511,30
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.	540.954.890,00
	b. Bertambah / ( <del>berkurang</del> )	Rp.	4.650.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	545.604.890,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp.	180.850.000,00
	b. Bertambah / ( <del>berkurang</del> )	Rp.	33.600.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	214.450.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Semula	Rp.	215.925.200,00
	b. Bertambah / ( <del>berkurang</del> )	Rp.	29.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	244.925.200,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	159.000.000,00
	b. Bertambah / ( <del>berkurang</del> )	Rp.	0,00



Jumlah setelah perubahan	Rp.	159.000.000,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	2.314.662.601,30
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp.	(305.910.093,30)
<b>3. PEMBIAYAAN</b>		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	354.597.899,44
b. Bertambah / ( <del>berkurang</del> )	Rp.	1.312.193,86
Jumlah setelah perubahan	Rp.	355.910.093,30
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	50.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	305.910.093,30
Sisa Lebih / (Kurang)		
Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

KETIGA : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Bupati melalui Camat, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebelumnya;




KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K O D O N O  
Pada tanggal : 18 Oktober 2024

**CAMAT SUKODONO**  
 Ditandatangani secara elektronik oleh  
Drs. MOCH. SOLICHIN  
NIP. 196811021990031003  
**Drs. MOCH. SOLICHIN**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196811021990031003

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa  
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	653.046.800,00	517.966.800,00	79,32	135.080.000,00	20,68
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.131.131.562,44	11.180.000,00	0,99	1.119.951.562,44	99,01
5.3.	Belanja Modal	371.484.238,86	0,00	0,00	371.484.238,86	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	159.000.000,00	0,00	0,00	159.000.000,00	100,00
	Jumlah	2.314.662.601,30	529.146.800,00	22,86	1.785.515.801,30	77,14
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional		22,86 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		77,14 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf		Paraf		Paraf		
Nama	Ds. Moch. Solichin	Nama	Ety Anka Kartadiyanti, S.P., M.P.	Nama	Wodo Utayh Triwiyono, S.P.	
NIP	19681102 199003 1 003	NIP	19750317 199311 2 001	NIP	19921014 20507 1 001	
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota		Reservasi hari/tgl akhir APBDes AR agar dicermati.				
<input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa						

LEMBAR EVALUASI APB DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN : KECAMATAN SUKODONO  
DESA : PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
<b>2.</b>	<b>Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Umum</b>				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>2.2.</b>	<b>Pendapatan</b>				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
<b>2.3.</b>	<b>Belanja</b>				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	<b>Pembiayaan</b>				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	



No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SIIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
<div>Evaluasi dilakukan tanggal : 16-10-2024</div> <div>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</div> <div>Ketua Tim Evaluasi , Nama : Euy Anita Kustardiyanti, S-IP, M-T- NIP : 19750317 199311 2 001 Jabatan : Sekcam Sukadono</div>					

**MATERI, PARAMETER, PENILAIAN, DAN BAHAN EVALUASI**  
**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA/KEDUA/KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Nama Desa: Anggaswangi

Tanggal Berkas Diterima: 18-10-2024

Tanggal Evaluasi Berkas: 18-10-2024

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
1	Dasar Penyusunan APBDesa 2024	1	RPJMDesa Periode Kepala Desa saat ini	Diisi Tanggal Penetapan Perdes RPJMDesa Periode Jabatan Kepala Desa saat ini	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 3-08-2021
				Diisi Nomor Perdes RPJMDesa Periode Jabatan Kepala Desa saat ini	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 2 Tahun: 2021
		2	RKPDesa Tahun 2024	Diisi Tanggal Penetapan Perdes RKPDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 12 - 9 - 2023
				Diisi Nomor Perdes RKPDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 3 Tahun: 2023
2	Perdes APBDesa Awal Tahun 2024	3	APBDesa Tahun Anggaran 2024	Diisi Tanggal Penetapan Perdes APBDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 30 - 12 - 2023
				Diisi Nomor Perdes APBDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 8 Tahun: 2023
			Perkades Penjabaran APBDesa 2024	Diisi Nomor Perkades Penjabaran APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perkades : 3 Tahun : 2023
3	Perdes Perubahan Pertama APBDesa Tahun 2024	4	Perubahan Pertama APBDesa Tahun Anggaran 2024	Diisi Tanggal Penetapan Perdes Perubahan Pertama APBDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 8 - 3 - 2024
				Diisi Nomor Perdes Perubahan Pertama APBDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 2 Tahun: 2024
			Perkades Penjabaran Perubahan Pertama APBDesa 2024	Diisi Nomor Perkades Penjabaran Perubahan Pertama APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perkades : 2 Tahun: 2024
4	Perdes Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2024	5	Perubahan Kedua APBDesa Tahun Anggaran 2024	Diisi Tanggal Penetapan Perdes Perubahan Kedua APBDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 7 - 6 - 2024
				Diisi Nomor Perdes Perubahan Kedua APBDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 3 Tahun: 2024

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
			Perkades Penjabaran Perubahan Kedua APBDesa 2024	Diisi Nomor Perkades Penjabaran Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perkades : 3 Tahun: 2024
5	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	6	Surat Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa dari Kepala Desa Kepada BPD	Diisi Tanggal Surat Pengantar Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) RAPBDesa Kepada BPD	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 15 - 10 -2024
				Diisi Nomor Surat Pengantar Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) RAPBDesa Kepada BPD	Ya / Ada / Tidak	910/108/438.7.10.4/2024
		7	BERITA ACARA/NOTA PENYERAHAN Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa dari Kepala Desa Kepada BPD	Diisi Tanggal Nota Penyerahan Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) RAPBDesa Kepada BPD	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 15 - 10 -2024
				Diisi Nomor Nota Penyerahan Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) RAPBDesa Kepada BPD	Ya / Ada / Tidak	910/109/438.7.10.4/2024
		8	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024	Diisi Tanggal Berita Acara Pembahasan Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) RAPBDesa dengan BPD	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 16 - 10 -2024
				Diisi Nomor Berita Acara Pembahasan Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) RAPBDesa dengan BPD	Ya / Ada / Tidak	910/110/438.7.10.4/2024
		9	Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024 untuk ditetapkan menjadi APBDesa 2024	Diisi Tanggal Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 16 - 10 -2024
				Diisi Nomor Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	BPD.188/7/438.7.10.4/2024
6	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024 disepakati bersama BPD paling lambat tanggal ..... September/Oktober 2024	10	Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024	Diisi Tanggal Kesepakatan Bersama terhadap Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan Berita Acara	Ya / Ada / Tidak	Tanggal:16 - 10 -2024




NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
7	Sebelum Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024 ditetapkan, Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi	11	Surat Pengantar Permohonan Evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDes 2024 kepada Camat untuk dievaluasi	Diisi Nomor dan Tanggal penyampaian Rancangan Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa dari Pemerintah Desa kepada Camat	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 17 - 10 -2024
				Diisi Nomor Surat Pengantar Penyampaian Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa 2024 kepada Camat untuk Dievaluasi	Ya / Ada / Tidak	400.11.8/87/438.7.10.4/2024
8	Perdes Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	12	Perdes Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	Diisi Rencana Tanggal Penetapan Perdes Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal:25 -10 -2024
				Diisi Nomor Perdes Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 7 Tahun: 2024
			Perkades Penjabaran Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	Diisi Nomor Perkades Penjabaran Perubahan Pertama/Kedua/Ketiga*) APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perkades : 4 Tahun:2024
					Ya / Ada / Tidak	UU RI 6 Tahun 2014 tentang Desa
					Ya / Ada / Tidak	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
					Ya / Ada / Tidak	Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
					Ya / Ada / Tidak	Permendes PDDT RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
					Ya / Ada / Tidak	Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
					Ya / Ada / Tidak	Perbup Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
9	Kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.	13	Kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi	Diisi dengan kesesuaian dasar hukum APBDes dan kesesuaian teknis penyusunan peraturan perundang-undangan	<input checked="" type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Ada <input checked="" type="radio"/> Tidak	Perbup Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Perbup Sidoarjo Nomor 77 tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kades Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo.
					<input checked="" type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Ada <input checked="" type="radio"/> Tidak	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.
					<input checked="" type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Ada <input checked="" type="radio"/> Tidak	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 43)
					<input checked="" type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Ada <input checked="" type="radio"/> Tidak	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Khusus Desa Suruh dan Pademonegoro) - (masuk konsideran memperhatikan)
					<input checked="" type="radio"/> Ya <input checked="" type="radio"/> Ada <input checked="" type="radio"/> Tidak	Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/36/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Khusus Desa Suruh, Ngaresrejo, Suko, dan Masangankulon) - (masuk konsideran memperhatikan)

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
					Ya / <del>Ada</del> / Tidak	Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/997/438.1.1.3/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/36/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Khusus Desa Suruh, Ngaresrejo, Suko, Masanganwetan, dan Masangankulon) - (masuk konsideran memperhatikan)
					Ya / <del>Ada</del> / Tidak	Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati Sidoarjo Tanggal 18 September 2024 Nomor: 400.10.2.4/11082/438.5.8/2024 perihal Petunjuk Penyusunan Perubahan Perdes Apbdes 2024 (masuk konsideran memperhatikan)
					Ya / Ada / Tidak	dst ....
					Ya / <del>Ada</del> / Tidak	Perdes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa Anggaswangi
					Ya / <del>Ada</del> / Tidak	Perdes Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMDesa Anggaswangi Periode Tahun 2021-2027
					Ya / <del>Ada</del> / Tidak	Perdes Nomor 3 Tahun 2023 tentang RKPDesa Tahun 2024
					Ya / <del>Ada</del> / Tidak	Perdes Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBDesa Tahun 2024
					Ya / Ada / Tidak	Perdes Nomor .... Tahun .... tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2024 atau Keputusan atau Berita Acara Nomor: ..... Tanggal ..... Tahun ..... Tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2024 (bagi Desa Penerima BK)
					Ya / Ada / Tidak	dst ....
					Ya / Ada / Tidak	dst ....
					Ya / Ada / Tidak	dst ....
					Ya / Ada / Tidak	dst ....

Penanggungjawab  
CAMAT SUKODONO

Ketua Tim  
SEKRETARIS CAMAT SUKODONO



Sukodono, 18-10-2024

Anggota Tim

1. WIDODO WAHYU TRICAHYO, S.STP.  
NIP. 199210142015071001



NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
----	-----------------	--------------------------	--------------------	--------------------	---	----------------








  
Drs. MOCH. SOLICHIN  
NIP. 196811021990031003

EVY ANITA KUSTARDIYANTI, S.Ip.MT.  
NIP. 197503171993112001

Catatan:

- \*) -> Coret yang tidak perlu

- 2. MAUDY NUR ARIFIANI, S.IP.  
NIP. 199607292018082002
- 3. SURATMAN  
NIP. 197209252009061001
- 4. NUR ISKAN  
NIP. 198308262010011003
- 5. YUSUF KURNIAWAN HADY, A.Md.  
NIP. 198806022020121008
- 6. CHOIRIN NISAK  
NIP. 199502252015022001
- 7. YUNI SETYOWATI, A.Md.  
NIP. 199606122022032022
- 8. ACH. WAHYUDI AMIRRUDIN  
NIP.



EVALUASI PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

Desa : *Angasbung*  
Jenis APBDesa : Perubahan  
Perubahan Ke : *Pertama / Kedua / Ketiga* \*) -> Coret yang tidak perlu

No	Kode Rekening		Uraian Bidang, Kegiatan, dan Belanja	Semula		Menjadi		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana	Catatan
	Kode Bidang dan Kegiatan	Kode Belanja		Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran	Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran			
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.1.90	5.1.1.02	Tambahan tunjangan/tunjangan keluarga/tunjangan penambah kebutuhan/uang makan kepala desa - tambahan tunjangan	1 th	7,200,000.00	1 th	7,800,000.00	600,000.00	PAD	- bertambah - untuk menambah kesejahteraan kades (PAD)
2	1.1.90	5.1.1.02	Tambahan tunjangan/tunjangan keluarga/tunjangan penambah kebutuhan/uang makan kepala desa - uang makan		-	1 th	4,800,000.00	4,800,000.00	PAD / BHP	- bertambah - untuk meningkatkan kesejahteraan kades
3	1.1.91	5.1.2.02	Tambahan tunjangan/tunjangan keluarga/tunjangan penambah kebutuhan/uang makan perangkat desa - tambahan tunjangan	1 th	18,000,000.00	1 th	23,400,000.00	5,400,000.00	PAD	- bertambah - untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa
4	1.1.91	5.1.2.02	Tambahan tunjangan/tunjangan keluarga/tunjangan penambah kebutuhan/uang makan perangkat desa - uang makan		-	1 th	43,200,000.00	43,200,000.00	PAD / BHP	- bertambah - untuk meningkatkan kesejahteraan perangkat desa
5	1.1.04		Penyediaan operasional pemerintah desa	1 th	232,901,469.00	1 th	254,396,460.90	21,494,991.90	PAD / ADD / BHP / BHR / DLL / BK	- bertambah - untuk meningkatkan kelancaran kegiatan pemerintahan
6	1.1.05	5.1.4.01	Penyediaan tunjangan BPD - tunjangan kedudukan BPD	1 th	60,600,000.00	1 th	62,700,000.00	2,100,000.00	ADD / BHP	- bertambah - untuk meningkatkan kesejahteraan anggota BPD (7 orang, 3 bln)
7	1.1.06	5.2.1.01	Penyediaan operasional BPD - belanja ATK	1 th	690,641.40	1 th	600,000.00	(90,641.40)	BHR	- berkurang - menyesuaikan anggaran
8	1.1.06	5.1.4.90	Penyediaan operasional BPD - BPJS ketenagakerjaan			3 bln	226,800.00	226,800.00	ADD	- bertambah (7 orang, 3 bln) - untuk menunjang kegiatan BPD
9	1.1.08		Penyediaan operasional pemerintah desa bersumber dari DD - penanggulangan kerawanan sosial			1 th	14,830,700.00	14,830,700.00	DDS	- bertambah (3% DD) - untuk penanggulangan kerawanan sosial yg disebabkan kemiskinan/musibah
10	1.1.08		Penyediaan operasional pemerintah desa bersumber dari DD - penyelenggaraan senam			1 paket	13,750,000.00	13,750,000.00	DDS	- bertambah - untuk menunjang kegiatan desa

No	Kode Rekening		Uraian Bidang, Kegiatan, dan Belanja	Semula		Menjadi		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana	Catatan
	Kode Bidang dan Kegiatan	Kode Belanja		Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran	Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran			
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	1.4.03		Penyusunan dokumen perencanaan desa - penyusunan & penetapan perubahan RPJMDes			1 paket	4,285,000.00	4,285,000.00	PAD	- bertambah - untuk melaksanakan visi misi kepala desa
12	1.4.91	5.2.1.06	Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada - belanja konsumsi	1 paket	15,000,000.00	1 paket	19,555,000.00	4,555,000.00	BK	- bertambah - untuk supporting kegiatan pilkada
13	1.4.91	5.2.2.5	Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada - belanja honor petugas	1 paket	16,800,000.00	1 paket	12,245,000.00	(4,555,000.00)	BK	- berkurang - menyesuaikan kondisi lapangan
14	1.5.91	5.2.7.	Optimalisasi peningkatan pajak & retribusi daerah - pembayaran tunggakan PBB TKD	1 paket	67,850,000.00	1 paket	73,432,000.00	5,582,000.00	BHP	- bertambah - untuk mendukung program pemerintah daerah kabupaten
15	2.2.04	5.2.7.99	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan - pengadaan alat peraga edukasi (APE)	1 Th	40,200,000.00	1 th	44,147,090.00	3,947,090.00	DDS	- bertambah - untuk menunjang pelaksanaan pos gizi untuk menjalankan program pemerintah penurunan jumlah balita stunting
16	2.3.01		Pemeliharaan jalan desa - pembangunan drainase	12 m	9,297,090.00	12 m	10,000,000.00	702,910.00	DDS	- bertambah - menyesuaikan kondisi lapangan
17	3.2.99	5.2.7.99	Lain-lain kegiatan sub bidang keagamaan - barang yang diberikan kpd masyarakat			1 th	38,250,000.00	38,250,000.00	PAD	- bertambah - meningkatkan kerukunan umat beragama
18	4.1.05		Bantuan perikanan	1 paket	83,775,200.00	1 paket	20,150,000.00	(63,625,200.00)	DDS	- berkurang - menyesuaikan kondisi lapangan
19	4.1.02		Bantuan peternakan	1 paket	108,400,000.00		-	(108,400,000.00)	DDS	- berkurang - menyesuaikan kondisi lapangan
20	4.2.01		Bantuan pertanian		-	1 paket	165,075,200.00	165,075,200.00	DDS	- bertambah (kegiatan Panjara) - menyesuaikan kondisi lapangan
21	4.2.05		Pelatihan/penyuluhan pengenalan TTG utk pertanian			1 paket	6,950,000.00	6,950,000.00	DDS	- bertambah - menyesuaikan kondisi lapangan
22	4.3.99	5.2.2.04	Lain-lain peningkatan kapasitas aparatur desa - honorarium narasumber	1 paket	1,500,000.00	1 paket	2,000,000.00	500,000.00	BK	- bertambah - menyesuaikan kondisi lapangan



No	Kode Rekening		Uraian Bidang, Kegiatan, dan Belanja	Semula		Menjadi		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana	Catatan
	Kode Bidang dan Kegiatan	Kode Belanja		Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran	Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran			
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.3.99	5.2.3.03	Lain-lain peningkatan kapasitas aparatur desa - belanja bantuan transport	1 paket	3,400,000.00	1 paket	4,250,000.00	850,000.00	BK	- bertambah - menyesuaikan kondisi lapangan
	4.3.99	5.2.4.01	Lain-lain peningkatan kapasitas aparatur desa - sewa tempat	1 paket	9,350,000.00	1 paket	12,000,000.00	2,650,000.00	BK	- bertambah - menyesuaikan kondisi lapangan
	4.4.05	5.3.4.02	Pengembangan sarana prasarana kantor UMKM & koperasi - belanja upah tenaga kerja			5 warung	4,725,000.00	4,725,000.00	BK	- bertambah - menjalankan program pemkab
	4.4.05	5.3.4.03	Pengembangan sarana prasarana kantor UMKM & koperasi - belanja upah bahan material			5 warung	19,025,000.00	19,025,000.00	BK	- bertambah - menjalankan program pemkab
23	4.4.05	5.3.4.05	Pengembangan sarana prasarana kantor UMKM & koperasi - belanja administrasi			5 warung	1,250,000.00	1,250,000.00	BK	- bertambah - menjalankan program pemkab

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Telah menganggarkan tambahan tunjangan kelulusan BPD sebesar 2.100.000,- v/ 7 orang selama 3 bln.
- Telah menganggarkan tambahan tunjangan kelenagatermaan (BPJS) ke BPD sebesar 226.800,-
- Terdapat tambahan kepratan optimalsasi peningkatan peremman PBB sehingga menjadi 73.432.000,-
- Untuk anggaran peningkatan Kantor Aparatur Pemdes di APBDes Awal Th Anggaran sebesar 20.000.000,-
- Telah menganggarkan Stokyan Pemilikada sebesar 4.555.000,-
- Pelaksana PAK Rehab usruup agar Berpedoman pada petunjuk teknis / ketentuan yg berlaku
- Keseniaan anggota BPD dan bawahan tunjangan agar disiplin

Tim Evaluasi APBDesa

Paraf  
Nama  
NIP

Drs. H. Solichin  
19621102 199003 1 03

Paraf  
Nama  
NIP

Evy Anita Kustadyanti, S.Pd, M.T  
1975 0517 199311 2001 NIP

Paraf  
Nama  
NIP

Widada Wahyu Ericka, S.Pd  
19921014 2007 001